

PENGUSAHA MEBEL JEPARA HIBAHKAN PULUHAN KURSI BERGAYA EROPA



Sumber Gambar:

<https://betanews.id/wp-content/uploads/2025/05/20250515-BetaNews-UN-Bupati-Jepara-Witiarso-Utomo-menerima-hibah-60-unit-kursi-dari-para-pengusaha-mebel-yang-tergabung-dalam-Himpunan-Industri-Mebel-dan-Kerajinan-Indonesia-HIMKI-Jepara-696x392.jpg>

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara secara resmi menerima hibah 60 unit kursi dari para pengusaha mebel yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara.

Puluhan kursi bergaya Eropa tersebut akan dipasang di kawasan pedestrian Jalan Pemuda dan Jalan Kartini sebagai bagian dari upaya mempercantik kota sekaligus mempromosikan produk industri mebel Jepara.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) HIMKI Jepara Raya, Hidayat Hendra Sasmita menyampaikan bahwa hibah ini merupakan wujud sinergi positif antara HIMKI dan Pemda Jepara dalam membangun wajah kota.

“Hari ini kita bisa mewujudkan sinergi HIMKI dan Pemda untuk mempercantik Jepara dengan menghibahkan kursi yang akan dipasang di Jalan Pemuda dan Kartini,” katanya di depan Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Jepara, Kamis (15/5/2025).

Program tersebut menurutnya tidak hanya bertujuan untuk memperindah ruang publik, tetapi juga menjadi media promosi berkelanjutan bagi pelaku industri mebel di Jepara.

“Kursi-kursi ini bukan hanya bisa dinikmati secara estetika, tapi juga menjadi pameran permanen dengan durasi sangat panjang, bahkan bisa lebih dari 10 tahun,” ungkapnya.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengapresiasi bantuan kursi yang diberikan oleh DPD Himki Jepara sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Jepara. Nantinya, kursi-kursi tersebut tidak hanya dipasang di area kota, tetapi juga di wilayah lain di Jepara.

“Semangat masyarakat Jepara untuk membangun daerah saat ini luar biasa. Biasanya hibah diberikan oleh pemerintah, tapi hari ini organisasi masyarakat yang memberikan hibah kepada pemerintah. Ini sesuatu yang patut dicontoh oleh organisasi lain,” katanya. Selain memberikan hibah, ia mengatakan perawatan kursi nantinya juga akan dilakukan langsung oleh Himki. Sehingga ia berpesan kepada seluruh masyarakat agar ikut merawat hibah kursi yang diberikan. (Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2025/05/pengusaha-mebel-jepara-hibahkan-puluhan-kursi-bergaya-eropa.html>, “Pengusaha Mebel Jepara Hibahkan Puluhan Kursi Bergaya Eropa”, tanggal 15 Mei 2025.
2. <https://beritajateng.id/berita/pemkab-jepara-terima-hibah-60-kursi-bergaya-eropa-untuk-percantik-wajah-kota/>, “Pemkab Jepara Terima Hibah 60 Kursi Bergaya Eropa untuk Percantik Wajah Kota”, 15 Mei 2025.
3. <https://jogja.viva.co.id/warta/2822-wujudkan-pedestrian-ala-eropa-jalan-utama-jepara-dihiasi-kursi-unik>, “Wujudkan Pedestrian ala Eropa, Jalan Utama Jepara Dihiasi Kursi Unik”, 16 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara secara resmi menerima hibah 60 unit kursi dari para pengusaha mebel yang tergabung dalam Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 - a. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - 1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - 2) Hibah dari Pemerintah Daerah.
 - c. Pasal 3 menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
- a) Pemerintah;
 - b) Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c) Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan

- belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

